



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama rangkai Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama aaiam sidang majeiis teian menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama isiam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di

, Kota Pangkaipinang sebagai Penggugat; **melawan**

Tergugat, umur 31 tahun, agama isiam, pekerjaan Penjual Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di, Kota Pangkaipinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Teian mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggai 13 April 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkai Pinang dengan Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 20 April 2017 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Majeis Pengadilan Agama Pangkaipinang Nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0187/Pdt.G/20i7/PA.Pkp tanggal 09 Mei 2017 dan tanggal 18 Mei 2017 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak puia mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuklah hai ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang



Di  
put

teian diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita cara sidang tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 18 Mei 2017, Penggugat teian dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak puia mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat nomor 0187/Pdt.G/2017/PA.Pkp dinyatakan gugur karena tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakknir teian diruban dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalili syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Pkp gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan aaiam rapat permusyawaratan majeiis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *hijriyah*, oie'n Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan aaiam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oieh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oieh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oieh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H

Drs. H. Husin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, SH

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)